

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1995 merupakan dasar system perekonomian nasional, dimana dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mana dapat dimaknai bahwa system ekonomi yang dikembangkan di Indonesia tidak berbasis persaingan dengan asas individualistic, tetapi ekonomi juga dijalankan oleh masyarakat, swasta atau individu dan negara.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perekonomian di era globalisasi, perlu terjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Badan usaha sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menggerakkan roda perekonomian dari desa sampai kota, menciptakan lapangan kerja, menciptakan rantai produksi sampai distribusi dan kontribusi dalam pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Badan Usaha tersebut ada yang berbentuk perorangan seperti UD (Usaha Dagang), PD (Perusahaan Dagang) ataupun dalam bentuk kerja sama antara

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 dan 4.

beberapa pihak, dalam bentuk Persekutuan Firma, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Bentuk usaha yang didirikan dengan bekerja sama dengan orang lain adalah bentuk Persekutuan Perdata atau *Maatschap* atau Partnership sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia, kita mengenal adanya 2 (dua) golongan atau kelompok bentuk perusahaan atau bentuk badan usaha, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Persekutuan dengan nama Bersama/Firma atau *Vennoschap Onder Firma* disingkat FA, Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* disingkat CV dan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau *Naamloze Vennootschap* disingkat NV, yang mana semuanya menganut prinsip perjanjian atau *overeenkomst* dalam system hukum Eropa Kontinental.

Pengaturan mengenai badan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspersoon*, yaitu Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur dalam Buku Kesatu Bab II Bagian Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas² berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 109.

² Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di beberapa negara, ditulis dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penuilsan Karya Ilimiah Penulisan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2012, hlm.1

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali:

1. Perusahaan Perseroan (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan Lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.³
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan Terbatas mempunyai asset yang terpisah dari pendiri/pemilik saham, sehingga pemilik/pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas terhadap Perseroan Terbatas, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah modal saham yang dimasukan dalam Perseroan.

Karena adanya pemisahan kekayaan pemegang saham dengan kekayaan Perseroan Terbatas dan tanggung jawab pribadi pemegang saham terhadap tanggung jawab Perseroan, hal ini yang menjadi daya tarik Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum yang disukai oleh pelaku usaha. Hal ini berbeda dibandingkan dengan badan usaha lain yang tidak berbadan hukum seperti Perseroan Komanditer dan Persekutuan Firma, dimana tanggung jawab Badan Usaha menjadi tanggung jawab pribadi dari para pengurusnya.

Layaknya seperti seorang manusia (diciptakan hukum */rechtpersoon*), bisa bertumbuh dan berkembang dengan bertambahnya modal, cabang atau anak

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 7.

perusahaan, bisa bergabung dengan Perseroan Terbatas lain, mengambil alih perusahaan lain, ataupun bisa bubar, layaknya manusia lahir, menikah, mempunyai keturunan dan meninggal.

Demikian pula para pelaku usaha dari luar negeri yang hendak menanamkan modalnya atau membuka usaha di Indonesia melalui Penanaman Modal Asing (*direct investment*) yang melakukan kegiatan usaha pada usaha besar, wajib mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁴

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.⁵

Saham merupakan bukti atas kepemilikan pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya⁶, artinya perseroan terbatas hanya diperbolehkan mengeluarkan saham atas nama (Op naam) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (aan tonder).

Salah satu hak yang diberikan oleh Saham kepada pemiliknya adalah untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, dengan syarat saham telah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat 2.

⁵ Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 48.

⁷ Ibid, pasal 52.

Karena Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial Person*, maka segala sesuatu tindakannya dilakukan melalui organ-organnya, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁹

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT).

Di dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan /atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, hal ini wajar dikarenakan pemegang saham mempercayakan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan dan pengawasan Perseroan.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

anggaran dasar¹⁰, dan tempat diadakannya RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Tetapi ada pengecualiannya, jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu tersebut, maka RUPS dapat diadakan dimanapun di wilayah negara Republik Indonesia dan RUPS dapat mengambil keputusan jika disetujui dengan suara bulat.¹¹

Dalam RUPS biasanya akan diambil keputusan-keputusan yang penting dimana Direksi memerlukan persetujuan RUPS untuk dapat melaksanakan suatu tindakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, misalnya menjaminkan atau mengalihkan sebagian asset Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perbuatan hukum pengambilalihan, penggabungan, pemisahan, atau tindakan apapun yang harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, serta pertanggungjawaban tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

Selain itu para pemegang saham dalam mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (1).

¹¹ Suara bulat dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, dan sisanya suara abstain (jika ada),

pemegang saham, dalam praktik dikenal sebagai *circular resolution*, keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.¹²

Sekarang kita memasuki Revolusi Industri 4.0 yaitu revolusi digital, dimana teknologi informasi digital berintikan perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan internet, yang mengubah kehidupan bermasyarakat dan perekonomian global, sehingga jarak jauh tidak menjadi persoalan bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang bersamaan.

Perkembangan Teknologi informasi, selain dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling komunikasi, penyebaran dan pencarian data, kegiatan belajar-mengajar, dan memberikan pelayanan, juga bisa pula dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis.¹³

Menurut Malecki dan Moriset, sebagaimana dikutip Sugeng dalam bukunya Hukum Telematika Indonesia, ekonomi digital diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi secara luas yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan telekomunikasi dalam setiap aspek perekonomian yang meliputi operasi internal organisasi (bisnis, pemerintahan dan nirlaba), transaksi antar organisasi, dan transaksi antar individu yang dapat bertindak sebagai konsumen, masyarakat, maupun organisasi.¹⁴

Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial dengan melahirkan era ekonomi digital.

¹² *Op. cit.*, Pasal 91.

¹³ Yasonna H. Laoly, *Birokrasi Digital*, Universitas Trisakti, Jakarta, Juni 2016, Hlm 26

¹⁴ Sugeng SP, SH, MH, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenamedia Group, Jakara, 2022, hlm. 4

Dampak dari pemanfaatan perkembangan teknologi, UUPT mengadopsi pemakaian teknologi di dalam Pasal 77 ayat 1 UU PT yang memberikan pilihan selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara kehadiran fisik, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Hal ini merupakan langkah maju dibandingkan pengaturan di UU Nomor 1 tahun 1995, dimana di dalam penjelasan UU nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dilakukan melalui media elektronik, seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Hal ini RUPS mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin berkembang dalam era revolusi teknologi digital yang dikenal revolusi industri 4.0. yang sedang berjalan.

Teknologi informasi berkembang semakin pesat, termasuk di sektor komunikasi baik visual dan audio, sehingga jarak bukan lagi sebagai pemisah bagi orang-orang untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung melalui media elektronik. Hal ini juga mempengaruhi tingkah laku para pemegang saham dalam melakukan Rapat Umum Pemegang Saham.

Terjadinya pandemic Covid-19 yang melanda dunia pada pertengahan tahun 2019 sampai sekarang, dan diberlakukannya PPKM di berbagai daerah membangunkan kesadaran kita bahwa RUPS yang selama ini dilakukan secara fisik sebenarnya dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan Pasal 77 UUPT, ini merupakan momentum yang tepat pelaksanaan RUPS secara elektronik,

dimana dapat menghemat biaya, waktu dan ruang, dan pada saat pandemik telah berakhir, pelaksanaan RUPS secara elektronik mungkin akan berlanjut terus.

RUPS Perseroan Terbatas yang dibahas dalam Tesis ini khusus pada Perseroan Terbatas tertutup yang memiliki pemegang saham minimal 2 orang (selanjutnya disebut Perseroan Terbatas) bukan Perseroan Terbatas Terbuka yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹⁵

Rapat Umum Pemegang Saham baik secara fisik maupun elektronik pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan, yang berbeda hanya kehadiran secara fisik atau secara virtual yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi. Sedangkan persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS secara elektronik adalah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam RUPS secara fisik atau diatur dalam anggaran dasar Perseroan,¹⁶ artinya tata cara mengenai panggilan, tempat rapat, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sama dengan RUPS secara elektronik baik RUPS tahunan ataupun RUPS Luar Biasa, yang berbeda hanya harus disebut di panggilan bahwa RUPS diselenggarakan juga secara elektronik dan mencantumkan meeting id dan passcode, kehadiran peserta RUPS dapat melalui sarana media elektronik, seperti Zoom meeting, google meeting, Microsoft Teams, ataupun aplikasi lainnya yang sejenis yang memungkinkan para peserta RUPS dapat melihat dan mendengar, serta berinteraksi satu sama lain.

Namun ada hal-hal yang harus dimengerti oleh para pihak yang melakukan RUPS secara elektronik, penguasaan teknologi menjadi penting mengenai cara

¹⁵ Untuk RUPS PT terbuka, sudah ada pengaturan di POJK nomor 15 tahun 2020 dan POJK nomor 16 tahun 2020

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 77 ayat (2).*

mengoperasikan perangkat lunak dan perangkat keras dari komputer, sehingga para pihak dapat berkomunikasi dua arah secara lancar tanpa ada gangguan.

Keamanan dari RUPS secara elektronik juga sangat diperlukan, agar menghindari keraguan dari para peserta RUPS dan menjamin kepastian hukum, maka dalam waktu RUPS berlangsung, sebaiknya dilakukan rekaman atas jalannya RUPS via media elektronik yang dipakai, yang dapat dijadikan sebagai bukti dokumen elektronik.¹⁷

Pimpinan/Ketua RUPS harus memperhatikan, bahwa pihak-pihak yang hadir dalam RUPS adalah benar pemegang saham yang bersangkutan yang hadir pada waktu RUPS dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun dengan cara mengubah tampilan atau suara dari peserta RUPS secara elektronik.

Atas pelaksanaan RUPS secara elektronik, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan segi pengamanan yang cukup terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, harusnya potensi terhadap pelanggaran RUPS secara elektronik bisa dihindari, yang harus kita perhatikan adalah mengenai perangkat hukum yang mengkomodasi pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat berjalan lancar.

Dalam RUPS secara fisik, tempat Rapat adalah tempat para peserta berkumpul, yaitu di tempat kedudukan Perseroan, sedangkan RUPS secara elektronik, tempat Rapat harus sesuai dengan tempat kedudukan Perseroan, sedangkan peserta RUPS dapat hadir secara elektronik di link Rapat, sedangkan fisik tetap berada di tempat masing-masing peserta RUPS.

¹⁷ UU Nomor 11 tahun 2008 jo UU Nomor 19 tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*, Pasal 5 ayat 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 RUPS harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan, maka pimpinan Rapat adalah orang yang berada di tempat kedudukan Perseroan. Mengenai siapa yang menjadi Pimpinan Rapat ada diatur di anggaran dasar Perseroan Terbatas, anggota Direksi atau Dewan Komisaris, berdasarkan urutannya, yang memimpin rapat adalah Direktur Utama (Direksi), jika Direksi yang memimpin Rapat ternyata tidak berada di tempat kedudukan Perseroan, apakah pimpinan Rapat bisa digantikan kepada anggota Direksi yang hadir secara elektronik? atau jika semua anggota Direksi tidak hadir dalam RUPS, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih di antara mereka. Walaupun tidak ada pengaturan mengenai mana yang berhak memimpin rapat, menurut penulis sebaiknya Pimpinan Rapat adalah yang hadir secara fisik, dengan menyesuaikan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perseroan.

Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili hadir dalam rapat dan semua pemegang saham menyetujui agenda tersebut dengan suara bulat, maka Rapat dapat diadakan dimana saja, asal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁸

Bagaimana jika pada waktu RUPS tersebut Pemegang Saham berhalangan hadir karena adanya kepentingan yang lain, apakah memungkinkan penggunaan surat kuasa untuk mewakili pemegang saham di dalam RUPS secara elektronik? Menurut Penulis, sebaiknya peserta RUPS yang tidak bisa hadir memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk hadir secara fisik, tidak secara elektronik, karena agak sulit dan memerlukan waktu untuk memverifikasi kebenaran surat kuasa dan Penerima kuasa yang hadir dalam RUPS jika hadir secara elektronik.

¹⁸ *Op. cit.*, Pasal 76 ayat 4 UUPT. Menurut Penulis agak sulit terjadi pada RUPS secara elektronik, jika tidak terdapat undangan Rapat, yang bisa terjadi adanya undangan rapat tetapi jangka waktu panggilan dan rapat kurang dari 14 hari.

Dan, tentunya hal-hal ini harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik.

Yang difokuskan oleh Penulis dalam hal ini adalah mengenai pembuatan Risalah RUPS secara elektronik, terutama mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta Risalah RUPS secara elektronik, karena notaris dalam hal ini berkewajiban melindungi kepentingan para pemegang saham atas suatu keputusan yang diputuskan secara sah dalam RUPS akan tetapi ada kemungkinan di antara pemegang saham ada yang menolak menanda-tangan Risalah RUPS dengan alasan apapun, yang berarti tidak ada hasil keputusan RUPS yang sah.

Dalam RUPS melalui media telekonferensi atau video konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis pada pemegang saham telah terpenuhi, jadi kesepakatan lisan yang dihasilkan dari RUPS mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham Perseroan telah dituangkan dalam bentuk risalah RUPS.¹⁹

Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan salah satu transaksi elektronik yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰ Hasilnya adalah berupa Informasi

¹⁹ Yahya Agung Putra, *Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 77 UUPU*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariaatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm38-39.

²⁰ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic email), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

Elektronik/Risalah RUPS dibuat dalam Dokumen Elektronik dan ditanda-tangani para peserta RUPS dengan tanda tangan elektronik, ataupun secara konvensional dalam Risalah RUPS dibuat di atas kertas dan ditanda-tangani basah.

Pasal 77 ayat 4 UUPT, menyebutkan setiap penyelenggaraan RUPS secara elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda-tangani oleh semua peserta RUPS. Penanda-tanganan di sini dimaksudkan adalah baik secara fisik maupun secara elektronik.

Yang dimaksud penanda-tanganan secara fisik kemungkinan besar untuk peserta rapat yang hadir secara fisik, sedangkan peserta yang hadir secara elektronik dengan cara penanda-tanganan secara elektronik.

Tanda tangan elektronik adalah tanda-tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019, pasal 1 angka 22)

Tanda tanda elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identifikasi penanda-tangan dan keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik (Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.)

Ada dua macam bentuk tanda tangan elektronik, yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda-tangan elektronik

akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer, atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

yang memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik.

Pada saat ini, tanda tangan elektronik yang berhubungan dengan kegiatan notaris terbatas pada tanda tangan elektronik para pejabat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Surat Persetujuan Pengesahan pendirian badan hukum, pemberitahuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan data, dan surat hasil pengecekan wasiat.

Tanda tangan elektronik harus mempunyai sertipikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 6a UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tanda tangan elektronik yang diakui dan berkekuatan hukum, adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik dan pembuatannya dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang sudah terdaftar di Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama

dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. (Pasal 5 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Penulis belum mengetahui bagaimana RUPS secara elektronik diaplikasikan dengan tanda-tangan elektronik, apakah notulen Rapat nya dibuat dalam bentuk softcopy kemudian dikirimkan ke peserta RUPS dan akan ditanda-tangani dengan memberikan tanda tangan elektronik di atas notulen RUPS dan kemudian menjadi dokumen elektronik yang dijamin keasliannya.

Beda dengan RUPS fisik, dimana Risalah RUPS hanya wajib ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, dan tanda-tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris (Pasal 90 ayat 1 dan 2 UUPT), hal ini sejalan dengan kewenangan notaris membuat relaas akta yang tidak memerlukan tanda-tangan para pihak.

Pasal 15 UU Nomor 30 tahun 2004 dirubah dengan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menerangkan Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta outentik para pihak terdiri dari Akta Partij dan Akta Relass. Akta partij merupakan salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pelayanan di masyarakat²¹. Akta partij dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.²² Selain akta partij, maka Notaris juga membuat akta relaas, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri.²³

Notaris wajib membacakan di hadapan penghadap dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda-tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, para saksi dan notaris. (Pasal 16 ayat 1 huruf m UU nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris). Apabila ada penghadap yang tidak menanda-tangani akta tersebut, maka harus disebutkan alasannya (Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2014)

Menurut Doktor Edmon Makarim, S.Kom, S.H. LL.M, pembuatan Risalah Rapat secara elektronik hanya dimungkinkan jika ada kepastian bahwa Rapat

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris menyatakan, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.

²² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

²³ F. Eka Sumarningsih, *Peraturan Jabatan Notaris: Diktat Kuliah Program Studi Notariat* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 7.

diselenggarakan secara online dan *real time*, dimana para pihak dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat dan yang terpenting adanya jaminan validitas bahwa proses *teleconference* adalah *real* dan bukan suatu hasil rekayasa, dengan pernyataan dari penyedia jasa telekomunikasi yang digunakan.²⁴ Karena kekuatiran adanya signal internet yang tidak stabil menyebabkan para pihak dalam RUPS tidak bisa mengakses video conference secara lancar, yang pada masa pembuatan UU PT tahun 2007, teknologi digital internet tidak semasif dan secanggih sekarang.

Rapat melalui media elektronik merupakan hal yang tidak dapat terelakan pada saat ini, mengingat terjadinya pandemic Covid dengan adanya larangan berkumpul dan ketakutan para pemegang saham untuk bertemu tatap muka secara langsung, mengakibatkan Rapat Umum Pemegang Saham secara luring sulit dilakukan, mau tidak mau Rapat Umum Pemegang Saham dilangsungkan secara elektronik / media elektronik, walaupun disamping itu para pemegang saham dapat mengambil keputusan secara sirkuler tanpa mengadakan Rapat sama sekali. Trend RUPS secara elektronik ke depannya akan semakin digemari, karena menghemat waktu, tempat dan bisa kapan saja, dan ke depannya walaupun pandemic covid berakhir, dipastikan akan terjadi pergeseran paradigma RUPS dari fisik ke elektronik akan semakin banyak dilakukan.

Risalah Rapat jarang dapat dibuat bersamaan dengan waktu selesainya Rapat, karena dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan dan merapikannya, disamping itu ada pemegang saham yang tidak sabar menunggu selesainya notulen Risalah

²⁴ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Juni 2020, Cetakan ke-4, hlm 86-87.

Rapat untuk ditanda-tangani, dan karenanya untuk RUPS secara elektronik, cukup ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat, dan jika notulen Rapat dibuat oleh notaris, maka tidak diperlukan sama sekali tanda-tangan para pemegang/ para peserta rapat, karena notaris dianggap sebagai orang yang dipercaya untuk mencatat jalannya dan keputusan Rapat, dan hasilnya adalah akta otentik.

Pada pelaksanaan RUPS secara elektronik, setelah selesai RUPS biasanya peserta RUPS akan langsung akan meninggalkan aplikasi *video conference*, dan segera Risalah RUPS disiapkan untuk ditanda-tangani oleh peserta RUPS yang hadir dan dikirimkan via email ke semua peserta RUPS yang hadir secara elektronik untuk ditanda-tangani baik secara fisik maupun secara elektronik.

Penanda-tanganan oleh peserta RUPS sulit dilakukan karena peserta RUPS tidak berada di satu ruangan yang sama, dan perlu memerlukan jeda waktu penanda-tanganan Risalah RUPS dan pengembalian Risalah RUPS yang telah ditanda-tangani kembali ke Perseroan.

Bisa saja terjadi, pada waktu pengambilan keputusan dalam RUPS secara elektronik, pemegang saham telah menyetujui agenda yang diputuskan, tetapi karena adanya jeda waktu pengiriman risalah RUPS, peserta RUPS bisa berubah pikiran untuk dalam menanda-tangani Risalah RUPS tersebut, atau bagi peserta RUPS yang tidak menyetujui isi keputusan Rapat, namun karena keharusan penanda-tanganan oleh semua peserta RUPS, memberikan kesempatan untuk menggagalkan pelaksanaan keputusan Rapat dengan tidak menanda-tanganinya, hal mana menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.

Pemegang saham yang abstain atau tidak setuju hasil keputusan Rapat cenderung tidak mau tanda-tangan hasil keputusan Rapat, karena bagi mereka tidak ada kepentingan dan keuntungannya dengan menanda-tangani Risalah Rapat yang diselenggarakan, dan ini menjadi kendala bagi Perseroan dalam pembuktian adanya pengambilan keputusan.

Jika Rapat tersebut dihadiri oleh notaris, maka notaris yang membuat akta dalam bentuk relaas akta, yaitu notaris akan menuangkan jalannya rapat layaknya seorang notulis dan setelah penutupan rapat, maka semua peserta rapat dapat meninggalkan rapat tanpa perlu menanda-tanganai Risalah Rapat, karena notaris akan membuat risalah rapat tanpa perlu penanda-tanganan para peserta rapat, yang mana hal ini merupakan salah satu kewenangan notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat Risalah Rapat, yang isinya memuat proses jalannya suatu peristiwa Rapat.

Untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 2 tahun 2014 jo UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mensyaratkan adanya kehadiran fisik dari pihak yang menghadap notaris, yang menurut Edmon Makarim harus diartikan kehadiran secara elektronik yang disamakan dengan kehadiran fisik dimana ilmu elektronika dan system elektronik merupakan bagian dari ilmu fisik dan kehadirannya juga dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat. Yang semestinya kendala yang ada hanya pada akta partij, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris bukan akta relaas, akta yang dibuat oleh notaris, yaitu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan

yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu notaris sendiri dalam di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris,²⁵

Banyak hal yang menjadi pertanyaan mengenai RUPS yang diselenggarakan secara elektronik yang dihadiri oleh notaris, apakah notaris dalam hal ini harus hadir di tempat diselenggarakannya RUPS, atau boleh hadir via media elektronik, dan bagaimana menentukan tempat RUPS, karena tidak adanya hukum positif yang mengatur hal ini ataupun petunjuk yang jelas bagaimana melaksanakan RUPS secara elektronik untuk Perseroan Tertutup dibandingkan dengan Perseroan Terbuka, menyebabkan para notaris enggan membuat akta RUPS elektronik secara langsung, RUPS secara elektronik tersebut dibuat secara di bawah tangan, yang nantinya dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat secara notaris, yang merupakan akta Partij.

Apabila mengacu pada ketentuan pasal 77 ayat 4 UUPT, terdapat kesulitan dalam hal pembuatan akta Risalah RUPS secara elektronik oleh notaris, dikarenakan adanya kewajiban penanda-tanganan oleh semua peserta RUPS pada saat itu juga baik basah (jika peserta Rapat hadir) dan tanda tangan elektronik (jika peserta Rapat hadir secara elektronik/elektronik) sedangkan minuta notaris tidak mungkin diedarkan kepada peserta RUPS secara elektronik untuk ditanda-tangani secara fisik, karena ini melanggar UU Jabatan Notaris, sedangkan notaris harus menyaksikan dan menjamin kebenaran adanya tanda-tangan dari peserta RUPS tersebut, sedangkan penanda-tangan secara elektronik yang disebutkan dalam Pasal 77 ayat 4 UUPT, bagaimana pelaksanaannya di minuta akta notaris. Hal ini menjadi dilemma bagi notaris yang membuat akta Risalah RUPS secara

²⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1996, cetakan ke 3, Hlm 51

elektronik, karena notaris adalah pejabat yang dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (menganut paradigma positivistik).

Jalan satu-satunya yang mungkin dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat secara elektronik adalah Risalah RUPS dilakukan secara di bawah tangan, dimana setelah Rapat selesai maka Risalah RUPS akan diedarkan untuk ditandatangani kepada semua peserta RUPS, atau dengan cara dibuat beberapa rangkap notulen rapat (disebutkan dalam notulen rapat tersebut berapa rangkap yang dibuat) dikirimkan ke masing-masing peserta RUPS untuk ditanda-tangani baik basah maupun secara elektronik, dan kemudian dikembalikan kepada Perseroan.

Penulis sebagai seorang notaris tertarik meneliti karena sering Perseroan Terbatas mengadakan RUPS secara elektronik, dan pembuatannya notulen/Risalah Rapatnya dibuat secara di bawah tangan, maka notulen Rapat yang dikirimkan kepada peserta RUPS menemui banyak kendala, misalnya kelamaan pengembaliannya, ataupun ada hasil pembicaraan yang telah menjadi kesepakatan dalam RUPS minta diubah, ataupun berubah dalam pengambilan keputusan, dan tidak mengembalikan Notulen RUPS kepada Perseroan Terbatas, sehingga tidak dapat mengeksekusi hasil keputusan RUPS.

Sebagai antipasi kejadian yang disebutkan di atas, Direksi Perseroan Terbatas akan meminta untuk dibuatkan Risalah RUPS dalam bentuk akta notaris, tinggal notaris yang mengambil sikap apakah menerima atau tidak, karena ada perbedaan pemahaman sesama notaris mengenai tata cara pembuatan Risalah RUPS secara elektronik, karena tidak adanya ketentuan yang tegas dalam UUPT yang mengatur jika RUPS yang dilakukan secara elektronik tidak memerlukan tanda-

tangan peserta RUPS jika dibuat oleh notaris karena notaris memang berwenang membuat akta relaas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, atau menerima dengan jalan membuat secara di bawah tangan, kemudian diaktakan dalam notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat, namun hal ini tetap memerlukan tanda-tangan peserta RUPS.

Jika Risalah RUPS secara elektronik yang dibuat oleh notaris diperlukan penanda-tanganan oleh peserta RUPS guna memenuhi ketentuan pasal 77 ayat 4, bagaimana caranya supaya minuta akta notaris bisa ditanda-tangani dan juga memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan jika berdasarkan wewenang notaris dalam pembuatan akta relaas dan tidak mensyaratkan tanda-tangan peserta RUPS, apakah hal ini akan tidak bertentangan dengan pasal 77 ayat 4 UUPT.

Tujuan Hukum seharusnya memberikan kemanfaatan selain dari kepastian hukum dan keadilan, penyelenggaraan RUPS secara elektronik seharusnya untuk memudahkan pengambilan keputusan dengan tidak perlu kehadiran secara fisik atau tatap muka secara langsung, dan dapat diselenggarakan dimana saja dan kapan saja, asal sesuai dengan tempat, panggilan dan syarat dan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS secara fisik, yang perlu diperhatikan adalah kebenaran secara fakta bahwa telah terjadi penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, dan harus adanya bukti yang otentik yang tidak bisa diubah adanya kejadian RUPS secara elektronik tersebut, dalam hal ini adanya akta notaris, dan perlu didukung oleh bukti-bukti elektronik seperti rekaman dalam bentuk video mengenai pelaksanaan RUPS.

Pada Perseroan Terbatas Terbuka dimungkinkan notaris membuat Risalah RUPS elektronik tanpa perlu penanda-tangan peserta RUPS, karena OJK ada mengeluarkan aturan mengenai RUPS PT Tbk, yaitu POJK 15 tahun 2020, bahwa Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris tidak memerlukan tanda-tangan dari peserta RUPS (pasal 49 ayat 3 POJK No. 15/POJK/04/2020), namun Perseroan Terbatas Tbk ataupun penyelenggara RUPS secara elektronik harus menyimpan rekaman dalam bentuk video mengenai jalannya RUPS.

Ada juga notaris yang membuat akta Risalah RUPS secara elektronik, dengan melengkapi pernyataan dari semua peserta RUPS yang bersangkutan mengakui bahwa Risalah RUPS secara elektronik oleh notaris tersebut sah dan mengikat walaupun tidak terdapat penanda-tangan oleh peserta RUPS di minuta akta RUPS. Semua upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris yang membuat Risalah RUPS secara elektronik tersebut. Tetapi apakah hal ini merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi masalah ini.

Penelitian ini penting guna mengisi kekosongan hukum bagi notaris dan peserta RUPS serta Perseroan Terbatas, sehingga penyelenggaraan RUPS secara elektronik dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan berkekuatan hukum.

1.2. Rumusan Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Pokok Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta notaris dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas secara elektronik?

2. Bagaimana kekuatan hukum akta notaris yang memuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tanpa adanya tanda tangan dari pemegang saham?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuatan akta RUPS Perseroan Terbatas secara elektronik.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi notaris dalam pembuatan akta notaris RUPS PT secara elektronik tanpa adanya tanda tangan dari peserta RUPS.

Manfaat Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya mengisi kekosongan hukum, karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pembuatan RUPS secara elektronik jika dihadiri oleh notaris.
2. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik notaris, kalangan akademisi maupun perseroan terbatas yang berniat melakukan RUPS secara elektronik, kendala-kendala yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang permasalahan, Rumusan Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi mengenai Landasan Teori yang membahas mengenai pengertian tentang Perseroan Terbatas dan mengenai Notaris, sedangkan Landasan Konseptual akan dibahas secara mendalam mengenai bentuk-bentuk Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas berupa Direksi, Komisaris, dan RUPS, dan wewenang masing-masing organ, mengenai akta-akta yang dibuat notaris dalam bentuk akta partij dan akta relaas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, akan dibahas mengenai Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan /cara perolehan data, Jenis Data, Pengolahan dan Analisa Data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA, penulis menguraikan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan RUPS, anggaran dasar Perseroan, kesepakatan para pemegang saham, wewenang notaris.

Penulis pada bab ini akan membahas tentang asas-asas hukum yang dipakai sehubungan dengan adanya kekosongan hukum akibat tidak ada pengaturan lebih lanjut dari pasal 77 ayat 4 UU nomor 40 tahun 2007, yang melibatkan pekerjaan notaris.

BAB V PENUTUP, berisi Kesimpulan dan Saran.

Pada pertimbangan UU nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi oleh para pemegang saham dalam level Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas merupakan salah satu alat untuk mencapai target pembangunan ekonomi.

